

PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

RAJU ADITIA SAPUTRA
11830214590

Pembimbing I
Muhammad Yasir, MA

Pembimbing II
Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raju Aditia Saputra
 NIM : 11830214590
 Tempat/Tgl. Lahir : Tg. Bakai Karimun, 02 Desember 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penggunaan Pornografi Dan Pornoaksi Di Indonesia
 Perspektif Maqasid Al-Qur'an

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditunjukkanlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 31 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



Raju Aditia saputra
 NIM : 11830214590

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Yasir, MA
Dr. Salmaini Yeli, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
Raju Aditia Saputra

Dinas
5 (lima) eksemplar
Pengajuan Skripsi
Raju Aditia Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Raju Aditia Saputra**. (Nim: 11830214590) yang berjudul: **Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Qur'an** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Desember 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muhammad Yasir, MA
NIP. 19780306 200901 1 006

Dr. Salmaini Yeli, MA
NIP. 19690601 199203-2 001

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Judul: Pornografi Dan Pornoaksi Di Indonesia Perspektif Maqasid

Nama : Rani Aditia Saputra

NIM : 11030214590

Ilmu : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui dan diumumkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 09, Januari 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Januari 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Penguji II

Edi Hermanto, S.ThI, M.pdf

NIK. 130.317.043

MENGETAHUI

Penguji IV

Dr. Wilaela, M.Ag

NIP. 19680802 199803 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Rehavati, M.Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

Penguji III

Mukhammad Haki, S.Ud., MIRKH, Ph.D

NIK. 30N317 003


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Qur’an”. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah persyaratan mendapatkan gelar sarjana Agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Terutama keluarga besar penulis, khususnya yang penulis cintai, sayangi dan hormati, yaitu Ayahanda Alm. Zulkarnain dan Ibunda Novianti yang dengan tulus tiada henti memberikan doa dan dukungan sepenuh hati selama penulis menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, serta saudara-saudari penulis yang senantiasa sabar menerima keluh kesah penulis, selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Jamaluddin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Rina Rehayati M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Dr. Afrizal Nur selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag. selaku Wakil Dekan III

Agus Firdaus Chandra Lc. M., selaku Kepala Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Muhammad Yasir MA., dan Dr. Salmainsi Yeli MAg., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, petunjuk, nasehat, masukan, serta dukungan selama awal penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fikri Mahmud Lc. MA., selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama masa perkuliahan berlangsung.

Kepada segenap pengurus, pengasuh, dan keluarga besar Panti Asuhan Anak Yatim Jabal-Nur, yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini.

Seluruh rekan warga asrama Karimun yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini.

Seluruh rekan-rekan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2018 E yang telah menemani hari-hari peneliti, memberikan nasehat, masukan pemikiran dan kenang-kenangan terindah dalam perjalanan pendidikan Peneliti.

Penulis berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan memohon ampunan serta pertolongan. Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin*

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Penulis

Raju Aditia Saputra
11830214590

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Defenisi Serta Sejarah Pornografi dan Pornoaksi	11
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Pornografi dan Pornoaksi	16
C. Dampak Keterpaparan Pornografi.....	19
D. Tafsir Al-Maqashid	23
E. Tinjauan Kepustakaan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Penelitian	29
B. Sumber Data Penelitian	30
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV ANALISIS DAN PENAFSIRAN	
A. Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Di Indonesia	33
B. Penafsiran Ayat-Ayat Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi dalam tafsir Al-Maqashid.....	37
C. Analisis Maqasid Al-Qur'an Dibalik Ayat-Ayat Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

61



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal

=	a
=	i
=	u

Vokal Panjang

اَ	=	ā
يَ	=	ī
وُ	=	ū
اَو	=	aw
اَي	=	ay

Contoh

تَكَاتُرْ	=	<i>takātsur</i>
يَاهِيْجْ	=	<i>yahīj</i>
تَعْلَمُوْنَ	=	<i>ta'lamūn</i>
سَوْفَ	=	<i>sawf</i>
عَيْنَ	=	<i>'ayn</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *h̄*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffarah̄*, *al-makkah̄*, *al-nabawiyah̄*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Qur’an”**. Pornografi merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis meliputi gambar, foto, video dan lain sebagainya, sedangkan Pornoaksi yaitu Tingkah laku atau perilaku cabul secara erotis yang mengundang budi. Pembahasan permasalahan pornografi dan pornoaksi di Indonesia menjadi wacana yang sangat menarik akhir-akhir ini, karena sejak dahulu hingga kini masalah tersebut senantiasa muncul dengan kasus yang berbeda-beda seperti sukar untuk dihilangkan. Sehingga, perlu adanya upaya pencegahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun Persoalan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: bagaimana pencegahan pornografi dan pornoaksi yang terdapat di dalam al-Qur’an. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pencegah pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Maqasid al-Qur’an. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*), metode penelitian yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhui*) mengumpulkan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan tema pencegahan pornografi dan pornoaksi. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan pornografi dan pornoaksi merupakan perilaku terlarang yang harus dihindari dan memiliki banyak dampak buruk. Sehingga perlu adanya pencegahan al-Qur’an dalam perspektif Maqasid al-Qur’an yang bertujuan mengungkapkan hikmah dibalik diturunkannya ayat-ayat dalam al-Qur’an kepada umat manusia dalam menciptakan kemashlahatan dan mencegah kerusakan di dalam kehidupan. Kemudian Maqasid al-Qur’an dalam pencegahan pornografi dan pornoaksi bertujuan untuk menjaga kemashlahatan seperti menjaga diri dari gangguan orang-orang fasik dengan hijab, menjaga pandangan dan kemaluan bertujuan menutup rapat perbuatan buruk zina, larangan berbicara lemah gemulai bertujuan agar terhindar dari perilaku cabul laki-laki yang memiliki penyakit seksual, Serta larangan mendekati zina bertujuan agar terhindar dari dampak buruk zina seperti penyakit menular, pembunuhan anak (aborsi), dan meniagakan anak.

Kata Kunci: Pencegahan, Pornografi, Pornoaksi, Maqasid Al-Qur’an

المخلص

هذه الرسالة بعنوان " منع المواد الإباحية والإباحية في إندونيسيا من منظور مقاصد القرآن ". المواد الإباحية هي تصوير للسلوك الجنسي بما في ذلك الصور والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك ، في حين أن المواد الإباحية هي سلوك فاحش أو سلوك مثير يدعو إلى الشهوة. أصبحت مناقشة مشكلة الإباحية والمواد الإباحية في إندونيسيا حديثًا مثيرًا للاهتمام مؤخرًا ، لأنه من الماضي وحتى الآن ظهرت هذه المشكلة دائمًا في حالات مختلفة ، ومن الصعب التخلص منها. لذلك ، من الضروري بذل الجهود لمنع هذه المشكلة. الموضوعات التي تم تناولها في هذه الرسالة هي: كيفية منع المواد الإباحية والمواد الإباحية الواردة في القرآن. كيف يتم تفسير الآيات ضد الإباحية والإباحية من منظور مقاصد القرآن. هذا النوع من البحث هو المكتبة وأسلوب البحث المستخدم هو التفسير الموضوعي ، وهو جمع وشرح آيات من القرآن بموضوع منع المواد الإباحية والمواد الإباحية. توضح نتائج هذه الدراسة أن المواد الإباحية والمواد الإباحية من السلوكيات المحظورة التي يجب تجنبها ولها العديد من الآثار السيئة. حتى لا بد من منع القرآن من منظور مقاصد القرآن الذي يهدف إلى الكشف عن الحكمة من نزول آيات القرآن للإنسان في خلق الرخاء ومنع الضرر في الحياة. ثم يهدف مقاصد القرآن في منع الإباحية والمواد الإباحية إلى حماية الرفاهية مثل حماية الأشرار من إزعاج الأشرار بالحجاب ، وحماية العينين والأعضاء الخاصة بقصد اختتام اللقاءات حول سيئات الزنا. يهدف حظر التحدث برشاقة إلى تجنب السلوك الفاضح للذكور - الرجال الذين يعانون من أمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، ويهدف حظر الاقتراب من الزنا إلى تجنب الآثار السلبية للزنا ، مثل الأمراض المعدية ، وقتل الأطفال (الإجهاض) ، والاتجار بالأطفال

الكلمات المفتاحية: الوقاية ، الإباحية ، الإباحية ، الغرض من القرآن

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Pornography and Pornoaction Prevention in Indonesia Perspective of Maqasid Al-Qur'an". Pornography is a depiction of erotic behavior including pictures, photos, videos and so on, while pornography is obscene behavior or erotic behavior that invites lust. Discussion of the problem of pornography and pornography in Indonesia has become a very interesting discourse lately, because from the past until now this problem has always appeared in different cases, it is difficult to get rid of it. So, it is necessary to make efforts to prevent this problem. The issues examined in this thesis are: how to prevent pornography and pornography contained in the Koran. How is the interpretation of the verses against pornography and pornography in the perspective of Maqasid al-Qura'n. This type of research is library (Library Research), the research method used is thematic interpretation (maudhui) collecting and explaining verses of the Koran with the theme of preventing pornography and pornography. The results of this study explain that pornography and pornography are prohibited behaviors that must be avoided and have many bad effects. So that it is necessary to prevent the Koran from the perspective of Maqasid al-Qur'an which aims to reveal the wisdom behind the revelation of the verses in the Koran to mankind in creating prosperity and preventing damage in life. Then the Maqasid al-Qur'an in preventing pornography and pornography aims to protect the benefit of the people such as protecting oneself from the disturbance of wicked people with hijabs, protecting the eyes and genitals with the aim of closing the meeting of the bad deeds of adultery, the prohibition on speaking gracefully aims to avoid male obscene behavior -men who have sexually transmitted diseases, and the prohibition against approaching adultery aims to avoid the negative effects of adultery such as infectious diseases, child homicide (abortion), and selling children.

Keywords: Prevention, Pornography, Pornoaction, The Purpose of the Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt., menciptakan manusia dengan segala macam kecenderungan sebagai sebuah karunia yang diberikannya baik berupa harta, lawan jenis, anak-anak dan lainnya sebagaimana firmanNya dalam (Q.S ali-Imran :14)

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”. (Q.S ali-Imran :14)¹

Dengan semua anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia, sehingga Dia menguji manusia dengan memberikan tanggung jawab dalam memilah berbuat baik atau sebaliknya memilih berbuat kedurhakaan sebagai mana tertera dalam (Q.S.asy-Syam: 8)

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

“lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya”.(Q.S. asy-Syam:8).²

Sebagai agama paripurna, Islam telah menjelaskan dan mengatur eksistensi manusia dengan segala permasalahan-permasalahannya, baik manusia sebagai khalifah maupun sebagai hamba kepada Allah swt. Pengaturan (syari'at) demikian bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, baik berupa akal, emosi maupun fisik akan semakin meningkat menjadi lebih baik dan fungsional dikarenakan adanya proses belajar yang dialami oleh manusia, dan pengaruh lingkungan sosialnya. Implikasi

¹ Rajah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Quran dan Terjemahannya, (Badan Litbang dan Direktorat Kementrian Agama RI, 2019)

² *Ibid.*

kedua hal ini, adalah berpengaruh secara langsung dan dominasi menentukan kecenderungan, watak, karakter dan perilaku manusia.³

Pornografi dan pornoaksi yang marak dibicarakan dan menyita perhatian banyak kalangan merupakan bagian dari akumulasi lingkungan yang cenderung menjadi budaya dan terpelihara, dan juga sekaligus efek globalisasi yang tengah berlangsung dewasa ini. Kemajuan IPTEK sangat kontributif dan potensial dalam penyebaran masalah-masalah Pornografi dan pornoaksi dalam bentuk media cetak dan elektronik.⁴

Adapun pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan pornoaksi adalah sikap, perilaku, tindakan, gerakan tubuh, yang mengarah kepada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual baik secara kontak seksual yang liar (tanpa ikatan pernikahan) maupun melalui penyelenggaraan badaniah atau biasa yang dikenal dengan zina.⁵

Masyarakat dan negara yang membangun dirinya dengan menerapkan sistem ekonomi pasar berimplikasi dengan munculnya pornografi dan pornoaksi. Fenomena sosial ini mengindikasikan bahwa pornografi dan pornoaksi memang tidak bisa dihilangkan secara total. Namun bukan berarti membiarkan dan membenarkan masyarakat hidup dalam selera rendah dengan sajian-sajian media yang mempertontonkan eksploitasi tubuh baik yang berbentuk gambar maupun tulisan.⁶

Perdebatan masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia menjadi wacana yang sangat menarik akhir-akhir ini. karena sejak beberapa waktu yang

³ Lannani, "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam jurnal Hukum Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare, Volume 10, No.1 (Januari 2012), hlm. 78

⁴ Yandi Maryandi, "Pornografi Dan Pornoaksi (perspektif sejarah dan hukum islam)", dalam jurnal peradaban dan Hukum Islam, Vol.10 No.1 (Maret, 2018), hlm. 78

⁵ UUR No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 2.

⁶ *Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melakukan pelecehan terhadap delapan mahasiswinya, hingga membuat trauma korban yang bersangkutan, baik secara fisik maupun mental.⁹

Dengan demikian perlu adanya upaya pencegahan terhadap permasalahan pornografi dan pornoaksi tersebut. al-Quran sendiri banyak berbicara tentang pencegahan sebagai upaya serius agar seorang muslim tidak terjerumus ke dalam kegiatan yang dapat merusak martabat dirinya sendiri maupun tatanan sosial kemasyarakatan. Adapun upaya pencegahan terhadap pornografi dan pornoaksi tersebut telah ada di dalam al-Quran meliputi diantaranya seperti Pertama, perintah menutup aurat pada Q.S al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, perintah muslim untuk senantiasa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri yang terdapat di dalam Q.S. an-Nur ayat 30. Ketiga, larangan berbicara lemah gemulai yang dapat merangsang syahwat yang terdapat dalam Q.S al-Ahzab ayat 32, Serta keempat, larangan mendekati zina yang terdapat pada Q.S al-Isra ayat 32.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur'an perspektif Maqasid al-Qur'an. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, analisis terhadap tafsir Maqasidi berkaitan ayat tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi.

Makna maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maqshad, dari akar kata qashad yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan syari' dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Tafsir Maqasidi dapat didefinisikan sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir di antara berbagai aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuan beragam yang berputar di sekeliling al-Qur'an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya

⁹Kasus pornoakasi, dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/12/31/193730278/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-oknum-dosen-unand-polisi-berharap-korban?page=all> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023

untuk merealisasikan kemashlahatan manusia. Maksud “general” dalam defenisi tersebut adalah al-maqasid al-‘ammah (tujuan umum) dari al-Qur’an al-karim. Maqasid umum al-Qur’an adalah tujuan-tujuan yang muncul dalam teks al-Qur’an itu sendiri dan diungkapkan oleh mayoritas ulama. Yang dimaksud “parsial” adalah almaqasid al-juz’iyyah (tujuan parsial) yang bisa jadi hanya dikhususkan untuk tema, surah, sekelompok ayat tertentu, atau bahkan yang terdapat pada satu ayat maupun satu lafaz beserta penjelasan maksudnya.¹⁰

Alasan penggunaan kitab tafsir ini bertujuan untuk mengungkapkan tujuan dan hikmah apa saja yang terkandung di dalam ayat-ayat tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi, Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana hikmah dan tujuan dibalik pencegahan yang dicantumkan al-Qur’an berkenaan masalah pornografi dan pornoaksi serta penafsiran terhadap ayat tersebut. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul “**Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Qur’an**”.

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis menemukan beberapa kata pembahasan yang perlu dibahas secara detail diantaranya:

1. Pencegahan:

Pencegahan menurut bahasa adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan.¹¹

2. Pornografi

Pornografi secara bahasa berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.¹²

¹⁰ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020), hlm. 20-21.

¹¹ Pengertian Pencegahan menurut KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/cegah> Diakses pada tanggal 10 Desember 2022

¹² Pengertian Pornografi menurut KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/pornografi> Diakses pada tanggal 16 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pornoaksi

Pornoaksi secara bahasa berarti Tingkah laku secara erotis yang mengundang berahi¹³

4. Perspektif

Perspektif secara etimologi memiliki 2 makna kata. Pertama, cara penggambaran suatu objek pada bidang yang datar meliputi tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Kedua, cara pandang terhadap sesuatu objek. Dikarenakan objek penelitian dalam skripsi ini ialah ayat al-Qur'an. Maka, unsur-unsur atau masalah yang dilihat melalui sudut pandang al-Quran.¹⁴

5. Maqasid al-Quran

Maqasid al-Quran berasal dari kata jamak dari kata *maqshad* yang berarti tempat yang dituju. Sedangkan, al-Qur'an berarti mengumpul, dan menghimpun *qira'ah* yang terdiri dari huruf-huruf serta kata-kata yang dihimpun menjadi satu secara teratur.¹⁵ Maka, secara etimologi maqasid al-Quran bermakna sebagai orientasi atau tujuan al-Qur'an.

Secara terminologi, belum ada istilah yang disepakati ulama tentang makna maqashid al-Qur'an. Sedangkan dalam jurnalnya Ulya Fikriyati disebutkan bahwa 'Izzuddin Abd al-Salam menulis, "Puncak tujuan al-Qur'an (maqashid al-Qur'an) adalah menyeru manusia melakukan segala kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemashlahatan. Dan melarang melakukan kerusakan dan sebab-sebab yang mengantarkannya".¹⁶ Menurut 'Abd al-Hakim Hamidy seorang ulama maqashidi modern mendefinisikan maqashid al-Qur'an adalah tujuan utama Allah SWT. menurunkan al-Qur'an untuk kebaikan seluruh hamba-

¹³ Pengertian Pornoaksi menurut KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/pornoaksi> Diakses pada tanggal 16 desember 2022

¹⁴ Endi Sugiono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), hlm. 1301

¹⁵ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2015), hlm. 15

¹⁶ Ulya Fikriyati, *Maqasid Al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 (1), (Madura: Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, 2014), hlm. 250.

Nya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud maqashid al-Qur'an adalah tujuan atau hikmah diturunkannya al-Qur'an kepada umat manusia dalam menciptakan kemashlahatan dan mencegah kerusakan di dalam kehidupan mereka.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Defenisi pornografi dan pornoaksi
2. Faktor- faktor masuknya pornografi dan pornoaksi
3. Dampak pornografi dan pornoaksi
4. Ayat-ayat pencegahan pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur'an
5. Pencegahan pornografi dan pornoaksi di Indonesia
6. Penafsiran Ayat-ayat pencegahan pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur'an
7. Analisis Maqasid dalam penafsiran Ayat-ayat pencegahan pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur'an

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih sistematis dan sejalan dengan pokok pembahasan, maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini hanya membahas ayat-ayat pencegahan pornografi dan pornoaksi. Ayat- ayat tersebut hanya meliputi (Q.S al- Ahzab: 59, Q.S an-Nur: 30, Q.S Al- ahzab: 32 dan Q.S al- Isra':32) dengan menggunakan kitab tafsir utama yaitu tafsir *al-Azhar, al-Misbah dan al-Munir*. Sebagaimana tertera di bawah ini:

Tema Ayat	Nama Surah	Pembahasan
Aurat	Al-Ahzab : 59	Perintah menutup jilbab ke seluruh tubuh wanita muslimah
	Al-Araf : 26	Menjadikan pakaian sebagai penutup aurat.
	An-Nur :31	Larangan menampakkan aurat kepada laki-laki yang bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mahram.
Menjaga Pandangan dan kemaluan	An-Nur : 30	Perintah menjaga pandangan dan kemaluan
Menghindari Perkataan Yang Merayu	Al-Ahzab :32	Larangan perkataan yang dapat membangkitkan syahwat
Larangan Mendekati Zina	Al-Isra' : 32	Perintah larangan mendekati zina

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan pornografi dan pornoaksi yang terdapat di Indonesia?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan pornografi dan pornoaksi perspektif maqasid al-Qur'an?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, yakni:

- 1) Menjelaskan bagaimana pencegahan pornografi dan pornoaksi yang terdapat di Indonesia
- 2) Menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan pornografi dan pornoaksi perspektif Maqasid al-Qur'an

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi al-Qur'an dan sebagai khazanah keilmuan tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin khususnya prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- b. Secara Akademis, penelitian ini menambah pengetahuan tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur'an perspektif Maqasid al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pencegahan bagi seseorang dalam menghadapi pornografi dan pornoaksi serta dapat mengambil pelajaran dalam pembahasan yang disajikan.

G. Sistematika Penulisan

Bagian ini merupakan pemaparan seluruh bab serta dibahas satu persatu sebagai gambaran awal untuk dijadikan acuan. Hal ini dimaksud untuk memudahkan dalam pembahasan agar lebih sistematis dan terarah, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahulunya, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa saja yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, penegasan istilah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu batasan dan rumusan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulis yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II, Kerangka teori yang berisikan pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi meliputi: pengertian pornografi dan pornoaksi, masuknya pornografi dan pornoaksi, dampak pornografi dan pornoaksi. Selain itu juga berisi tinjauan pustaka yang meliputi beberapa penelitian terdahulu.

BAB III, Metodologi yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan skunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data yaitu tahapan analisis yang dilakukan.

BAB IV, Penyajian dan analisis data. Pada bab ini data dan analisis data disajikan, setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya

masing-masing. Adapun penyajian data dalam penelitian ini yaitu, solusi pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Maqasid al-Qur'an

BAB V penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap untuk bertujuan untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian lebih baik kedepannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Defenisi Dan Sejarah Masuknya Pornografi & Pornoaksi Di Indonesia

Istilah pornografi terdapat di Yunani pada tahun 743 M lalu. Pornografi berasal dari kata *porne* (pelacur) dan *graphy* (gambar). Menurut peristilahan Yunani tersebut pornografi dihubungkan dengan pelacuran. Sedangkan dalam bahasa keseharian porno memiliki arti cabul, kotor, keji, melanggar kesopanan dan kesusilaan. pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis terhadap gambar atau lukisan baik media cetak maupun elektronik yang sengaja dirancang bertujuan membangkitkan gairah seksual.¹⁷

Pornografi didefenisikan menurut Ernst dan Seagle sebagai berikut: *“Pornography is any matter or thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whether normal or abnormal”* (pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual baik secara normal maupun tidak normal. Peter Webb sebagaimana dikutip Rizal Mustasyir melengkapi defenisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait *obscenity* (kecabulan) lebih daripada erotis.¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁹

¹⁷ Muhammad Chizin, “Pornografi dan Pornoaksi dalam perspektif Al-Quran”, dalam jurnal *Musawa*, Vol. 4 No.1,(2006), hlm. 2

¹⁸ Andi Maryandi, “pornografi dan pornoaksi (perspektif sejarah dan hukum islam)” dalam jurnal *Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol.10 No.1 (Maret, 2018), hlm. 25

¹⁹ UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui pengertian Undang-Undang diatas pornografi dapat diartikan Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotik dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia. Pengertian yang ketiga sesungguhnya sudah terkait dengan pornoaksi, karena terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pornografi adalah semua produk yang meliputi berbagai macam bentuk media baik itu gambar seketsa, ilustrasi, foto, video, tulisan, gerak tubuh, suara, bunyi, percakapan atau segala bentuk pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi lainnya yang pemanfaatannya ditentang oleh nilai agama, kesopanan, dan moral. Sedangkan pornoaksi adalah sikap, perilaku, tindakan, gerakan tubuh, yang mengarah kepada hal-hal yang yang merusak melalui akivitas seksual baik secara kontak seksual yang liar (tanpa ikatan pernikahan) maupun melalui penyelenggaraan badaniah atau biasa yang dikenal dengan zina.

Pornografi dan Pornoaksi barangkali tidak setua sejarah peradaban umat manusia di bumi, akan tetapi literatur yang mendukung pandangan semacam itu sulit ditemukan, paling tidak hanya sebatas mitos dan legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang kita sejak Nabi Adam dan Hawa. Kita tidak tahu secara tepat mengenai asal usul dan bentuk yang paling awal dari pornografi. Alasannya barangkali karena tidak layak atau tidak patut untuk mentransmisikan dan melestarikan hal yang tidak pantas. Meskipun demikian, terdapat bukti-bukti sejarah, terutama dalam kebudayaan Barat, yang berkaitan dengan ekspresi dapat ditemukan dalam nyanyian-nyanyian cabul pada masa Yunani Kuno. Nyanyian-nyanyian cabul ini dilakukan dalam perayaan-perayaan yang dipersembahkan untuk menghormati dewa Dionysius. Bukti-bukti kuat lainnya dapat ditemukan dalam kebudayaan Romawi di Pompei, di sana terdapat lukisan-lukisan erotik

²⁰Handi Maryandi, pornografi dan pornoaksi (perspektif sejarah dan hukum islam) dalam jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.10 No.1 (Maret, 2018), hlm.79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasai benteng atau tembok tempat berpesta. Bukti lainnya adalah, tulisan berasal dari masa klasik, yaitu tulisan seorang penyair Roma yang bernama Ovid, dalam karyanya yang berjudul *Ars amatoria (Art of Love)*, suatu tulisan mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni untuk menimbulkan hasrat-hasrat sensual.²¹

Selama Abad Pertengahan Eropa, pornografi telah meluas meskipun dalam ukuran yang rendah. Ekspresi pornografi ketika itu kebanyakan diungkapkan dalam bentuk lelucon, sanjak yang tidak bermutu, dan syair yang bersifat satiris. Satu karya yang terkenal berjudul *the Dacameron*, tulisan Giovanni Boccaccio, di dalamnya memuat 100-an cerita yang bernada cabul. Sejarah pornografi di dunia Barat lebih banyak mengacu pada zaman renaissance, zaman pencerahan dan revolusi Prancis. Pada abad ke-16 akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara bidang politik dan seksual. Pada abad ke-16, Aretino, seorang seniman Itali di zaman renaissance membuat sebuah karya termasyhur yang berjudul *I Modi* melibatkan tiga seniman tenar di zaman renaissance yaitu Aretino, Guiulo Romano dan Marcantonio Raimondi. Mereka melukis 16 gambar pada dinding gedung di Vatikan. Ke-16 gambar tersebut mencerminkan berbagai adegan seks yang mengundang reaksi keras dari pihak gereja pada waktu itu yaitu pope Clement VII. Tujuan utama Aretino mempublikasikan *I Modi* ada dua. Pertama, untuk menggambarkan adegan seks secara hidup dan sesuai dengan istilah pergaulan. Kedua, untuk mengejek pengadilan Agama yang terlibat korupsi. Karya Aretino ini dalam pandangan gereja Katolik telah memanfaatkan seks untuk mengekspos kasus korupsi di kalangan elit.²²

Aretino juga mengemukakan konsep radikal lainnya dengan membangkitkan suatu gambaran utopis duniawi, yaitu sebuah dunia seks yang tidak terbatas dan menganut berbagai kemungkinan diungkapkan hasrat kaum wanita untuk lelaki. Karya ini merupakan sebuah bentuk kebebasan cinta dan refleksi suatu kekuatan yang memematang penindasan gereja, kosa kata yang

²¹ Andi Maryandi, "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)" dalam jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.10 No.1 (Maret, 2018), hlm.26

²² *Ibid*, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercorak *eufimisme*, seperti *prick* (tusukan) dan *fuck* (persetan) banyak dipergunakan untuk mengekspresikan kebebasan dari dogma agama yang dipandang mengikat atau membatasi. Melalui *I Modi*, Aretino menjadikan pornografi terkait erat dengan bidang politik dan bidang agama. Pengaruh Aretino dalam perkembangan pornografi tidak berakhir dengan *I Modi* ia masih mempublikasikan sebuah karya yang berjudul *Ragionamenti* atau discussion pada tahun 1539, yang isinya membicarakan tentang masalah-masalah seksual diantara wanita pelacur ibu rumah tangga dan biarawati. Pornografi di Inggris, dipaparkan oleh Rochester yang menggambarkan kehidupan seks di kalangan istana. Di Rusia, pornografi berkembang sejak *Glasnot* dan perubahan politik yang menggambarkan ledakan pornografi pasca komunis. Para femenis Barat mengasosiasikan ledakan pornografi di Rusia berdampak pada kekerasan domestik, pelecehan terhadap kaum wanita dan eksploitasi seksual wanita-wanita Rusia di tempat kerja.²³

Pada abad ke-18, di Eropa untuk pertama kali muncul karya-karya modern yang sama sekali mengabaikan nilai-nilai dan sepenuhnya ditujukan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Bisnis penerbitan dan penjualan karya-karya semacam itu terdapat di Inggris. Buku-buku yang semacam itu antara lain ditulis oleh John Cleland dengan judul *Fanny Hill*, atau, *Memoirs of a Woman of Pleasure* (1749). Kira-kira pada masa itu juga, buku-buku yang menggambarkan hal-hal yang bersifat erotik secara luas mulai diproduksi di Paris, yang kemudian dikenal dengan sebutan *French Postcards*. Pornografi tumbuh dengan subur pada masa Victoria, sekali pun ketika itu berlaku atau ada larangan terhadap topik-topik yang berbau seksual. Pada tahun 1834, suatu penyelidikan di London menyatakan bahwa toko-toko yang berada di Holywell Street, 57% persen diantaranya menjual bahan-bahan yang bersifat pornografik. Karya pornografik yang terkenal dari masa Victoria adalah yang berjudul *My Secret Life* (1890), dengan penulis anonim. Isi buku itu secara

²³ *Ibid.*, hlm.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

detail menceritakan tentang pencarian seorang laki-laki Inggris akan kepuasan seksualnya (*sexual gratification*).²⁴

Pada abad ke-20 telah terjadi ledakan dalam industri pornografi. Menurut suatu analisis, kecenderungan ini menggambarkan telah terjadinya peningkatan pornografi, disebabkan munculnya teknologi-teknologi baru sebagai sarana distribusi. Di samping patriarkhi, maraknya pornografi adalah karena unsur komersialisme dan industrialisasi atas pornografi ini. Di Amerika, industri pornografi berkembang sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan diterbitkannya majalah *Playboy*. Majalah ini untuk pertama kalinya memuat gambargambar wanita cantik (*girliemagazine*). Sejak tahun 1970-an bermunculan majalah-majalah lain yang isinya menyediakan dan memuat hal-hal yang berbau pornografik secara lebih eksplisit. Sementara itu, film-film yang bersifat pornografik mulai dibuat untuk pertama kali kira-kira pada tahun akhi tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1980-an, majalah-majalah pornografi dan rumah-rumah produksi mengalami penurunan disebabkan diperkenalkannya teknologi baru, terutama dengan berkembangnya *video cassette recorder* (VCR) dan televisi kabel. Sejak tahun 1990-an, dengan berkembangnya jaringan internet, ketersediaan pornografi semakin meningkat, baik di Amerika maupun negara-negara lainnya.²⁵

Pornografi di Amerika merupakan lahan bisnis dengan aset miliaran dollar. Pada tahun 1996, Amerika menghabiskan dana sekitar delapan miiliar dollar berkenaan dengan bahan-bahan yang berbau pornografik, seperti video, program kabel untuk orang dewasa, komputer pornografi, majalah-majalah seks, dan pertunjukan-pertunjukan cabul. Kira-kira ada 25.000-an toko yang menjual video-video pornogarfi. Pada tahun 1992, Amerika telah menyewakan sebanyak 490 juta keping viideo porno, suatu peningkatan yang substansial dari 75 juta keping pada tahun 1985. Pada tahun 1997, suatu studi mengenai pornografi lewat internet mengatakan kira-kira ada 34.000 website. Sejumlah

²⁴ *Ibid.*, hlm.29.

²⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi yang lain mengatakan adanya keterlibatan organisasi-organisasi kriminal dalam penyebaran pornografi ini.²⁶

Setidaknya, sudah sejak permulaan abad ke-20, keputusan-keputusan pengadilan dan perundang-undangan, berusaha untuk mempersempit ruang gerak beredarnya pornografi dan percabulan. Masing-masing negara memiliki pendekatan dan hukum tersendiri terhadap persoalan ini. Meskipun demikian, sampai saat ini masih kurang adanya koordinasi di tingkat internasional, padahal pornografi telah menyebar bagai virus jahat di mana pun di dunia ini melalui berbagai media cetak maupun elektronik.²⁷

Pornografi di Indonesia bukanlah merupakan fenomena baru. Pornografi di Indonesia boleh jadi seiring dengan perkembangan pornografi di dunia pada umumnya. Ibarat tanaman rumput, walaupun sering diinjak, dicabuti, bahkan dibabat, pornografi tetap tumbuh dengan subur. Menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta (sekarang sudah tidak ada), pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk ke Indonesia dengan bebas. Sejak itu pula pemerintah berusaha keras untuk memerangi percabulan dengan menyeret penanggung jawab penerbitan ke pengadilan. Seiring perkembangan zaman canggihnya teknologi, kini pornografi semakin marak dan dengan mudah diakses di khalayak ramai.²⁸

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Pornografi dan Pornoaksi

Indonesia adalah Negara dengan sejarah masyarakat berdasarkan pondasi agama dan kebudayaan ketimuran yang terkenal sampai saat ini, nilai-nilai sopan santun, tatakrama, etika dan estetika sudah hidup dan melekat pada masyarakatnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin terkikisnya budaya serta nilai agama akibat pesatnya pengaruh budaya-budaya dari luar ditengah masyarakat, baik melalui makanan, pakaian (fashion), serta bebasnya

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, hlm.30.

²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakses informasi diinternet (dunia maya) sehingga memudahkan dan memberikan manfaat, juga dapat memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan perilaku ditengah masyarakat khususnya remaja, diantaranya ialah pesatnya penyebaran konten pornografi ditengah masyarakat Indonesia.²⁹

Adapun faktor-faktor yang paling dominan yang menyebabkan keterpaparan hingga kecanduan terhadap pornografi dibagi atas 2 faktor penting yaitu, faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang menjadi faktor utama seseorang terhadap keterpaparan pornografi antara lain :

a. Situasional

Faktor situasional ini berkaitan erat dengan riwayat kesehatan serta kehidupan seks seseorang. Ada sebagian orang yang memiliki tingkat gejolak hormonal yang sangat tinggi sehingga membuat dirinya cepat menerima rangsangan sehingga memutuskan untuk melampiaskan nafsu dengan melakukan aktifitas seksual dengan sendirinya yang dilakukan dengan menonton materi porno sebagai bentuk dorongan dirinya dalam memuaskan gairah seksualnya.³⁰

b. Diri sendiri

Seseorang yang terlibat paparan pornografi atas dorongan dirinya yang berawal dari rasa keingintahuan atau kemungkinan hanya sekedar *iseng*. Selanjutnya mereka membuat pornografi sebagai hiburan serta tempat pelarian terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga mereka menjadikan pornografi sebagai tempat pelarian dikala merasa bosan, stress, atau mengalami tekanan lainnya. Serta dengan

²⁹ Maryandi Maryandi, pornografi dan pornoaksi (perspektif sejarah dan hukum islam) dalam jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol.1 No.1 (Maret, 2018), hlm.22-23

³⁰ Santan Prawitasari, “Faktor-Faktor Nakrolema (Kecanduan Pornografi) Dan Implikasinya Terhadap Remaja” dalam jurnal Guru Indonesia, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu mereka mendapatkan kembali dopamin kebahagiaan (hormon kesenangan) dengan mengonsumsi video porno.³¹

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan segala faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang menjadi faktor pendukung seseorang terhadap keterpaparan pornografi antara lain :

a. Interaksional

Faktor interaksional berasal dari aspek interaktif seperti teknologi, media komunikasi dan internet. Ketiga aspek ini berkaitan satu sama lain. Teknologi diciptakan untuk memecahkan masalah dan memfasilitasi segala jenis pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Namun penggunaan teknologi yang tidak terkontrol menyebabkan penggunaan teknologi dengan tujuan yang salah.³²

Keadaan ini menyebabkan orang tersebut menelusuri berbagai sumber informasi, ditambah dengan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu hal yang diinginkan. Saat ini, kemajuan teknologi semakin pesat dengan adanya internet, google, youtube, media sosial dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang banyak sekali remaja yang terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan dirinya. seperti penyalahgunaan internet untuk mencapai kepuasan seksualnya dengan mengakses situs pornografi.³³

b. Lingkungan

Faktor lingkungan berasal dari pendidikan seks, keluarga dan lingkungan pergaulan disekitar kehidupannya. Pertama, mengenai pendidikan seks, di Indonesia pendidikan seks masih memiliki materi yang terintegrasi cukup dangkal, sehingga beberapa dari remaja mencari materi secara mandiri namun, berakibat fatal ketika salah satu remaja salah dalam belajar. Kedua, keluarga memiliki peran yang

³¹ *ibid.*,

³² *ibid.*, hlm.6.

³³ Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja", dalam jurnal, Vol. 7, No.1, (2020), hlm. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting terutama orang tua. Kesalahan yang dibuat orang tua tidak akan lepas dari dari pengaruhnya terhadap anak.³⁴

Tiadanya pengawasan orang tua dan guru dalam mengasuh, mendidik,serta membimbing anak-anak agar menjadi manusia terpelajar dan berakhlak mulia. Dengan perhatian, kasih sayang dan komunikasi yang baik sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Khususnya informasi yang benar tentang melanjutkan keturunan (reproduksi) jika informasi diberikan tidak dengan baik dan benar, dia akan merasakan keingintahuan yang berlebihan.³⁵

Selain pendidikan seks dan keluarga, faktor lain yang tidak kalah penting adalah teman sebaya. Remaja memulai masa pubertas dan memiliki peningkatan kekhawatiran mengenai citra tubuh mereka. Perubahan hormonal pubertas merangsang peningkatan minat dalam hal seksual. remaja menjadi lebih mandiri dari orang tua dan digantikan menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman sebayanya. Teman sebaya memiliki peran penting karena pertemanan di masa remaja berbeda dengan dikala kanak-kanak. Pertemanan yang buruk akan menjerumuskan remaja ke hal-hal negatif begitu pula dengan pornografi biasanya mereka dapati dari teman sebayanya.³⁶

4 Dampak Keterpaparan Pornografi

Kecanduan pornografi merupakan kegiatan menonton atau melihat materi pornografi secara terus menerus yang sulit untuk dihilangkan oleh mereka yang telah ketergantungan. Sehingga mereka cenderung mengulang pencarian serta pengunduhan untuk ditonton kembali mencari materi pornografi yang lebih lama durasinya dan lebih bervariasi. *Salience* merupakan individu berfantasi dengan membayangkan lawan jenisnya yang dianggap menarik untuk dijadikan objek onani. Modifikasi suasana hati keadaan ketika seseorang merasakan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk dilakukan. Nafsu

³⁴ Intan Prawitasari, "Faktor-Faktor Nakrolema (Kecanduan Pornografi) Dan Implikasinya Terhadap Remaja" dalam jurnal Guru Indonesia, hlm. 6

³⁵ Musdah Mulia, Mengupas Seksualitas, hlm. 40

³⁶ Intan Prawitasari, *loc Cit*

terhadap konten pornografi menjadi sesuatu yang sangat diinginkannya mereka menganggap video porno bagian dari hidup mereka.³⁷

Terdapat empat tahapan dari efek keterpaparan pornografi terhadap remaja yang mengalami kecanduan pornografi namun efek yang ditimbulkan tidak seara langsung melainkan bertahap. diantaranya: adiksi, eskalasi, desensitasi, dan act out. Adiksi merupakan tahapan kecanduan, yakni hasrat untuk melihat pornografi kembali muncul setelah terpapar oleh konten sebelumnya. Selanjutnya tahapan eskalasi yaitu timbulnya kebutuhan untuk melihat konten pornografi yang lebih berat dari sebelumnya. Kemudian tahap desensitasi yakni menganggap biasa hal yang berkaitan dengan materi seks yang biasa dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak bermartabat, sehingga membuat pengonsumsinya tidak peka terhadap kegiatan kekerasan seksual. tahapan akhir *act out* yakni tahapan yang disebut tahapan nyata karena pada tahapan ini seseorang yang terpapar langsung melakukan aksi menerapkan hasil dari konten pornografi yang telah ditontonnya.³⁸ Bagi seseorang yang menonton pornografi yang berbentuk tontonan visual akan berdampak terhadap prilakunya, yang mana remaja akan meniru seperti adegan yang ia tonton. Peristiwa yang ditayangkan didalam video porno tersebut akan menjadi motivasi bagi remaja untuk meniru hal yang dilihatnya akibatnya remaja akan semakin pesimis terhadap perilaku dan norma yang ada.³⁹

Pornografi memiliki dampak yang sangat buruk bagi pelakunya baik secara fisik maupun mental. Secara fisik konten pornografi yang ditonton dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada lima bagian otak khususnya bagian frontal korteks, kerusakan pada bagian otak ini menyebabkan penurunan prestasi akademik pelaku, juga dapat menyebabkan pelaku tidak mampu dalam mengendalikan dan mengatur hawa nafsu dan emosi, serta penetapan keputusan, dan beberapa fungsi otak dalam pengendalian rangsangan. Otak akan merangsang produksi dopamin dan endorfin, yang berguna untuk

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁸ Gram Barida, Siti Masitoh, *Derajat Keterpaparan Konten Pornografi Pada Siswa SMP Dan SMA Di Jakarta Dan Banten Indonesia*, Dalam Jurnal Kesehatan Reproduksi (2019), hlm. 121

³⁹ Teja, "Dampak Intensitas Menonton Porno Terhadap Prilaku Asusila Remaja", dalam Jurnal Rektika (2018) Vol.13 No. 2, hlm. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan rasa bahagia dan merasa lebih baik. Dalam kondisi normal, zat-zat ini akan sangat berguna untuk membuat orang menjadi sehat serta menjalankan hidup dengan lebih baik, namun karena menggunakan pornografi, otak akan mengalami hiperstimulasi yang menyebabkan pengecilan volume otak dan terjadi kerusakan akibat bekerja secara ekstrim⁴⁰

Para ilmuwan sosial, psikolog klinis, dan ahli biologi bahkan telah menjelaskan berbagai dampak sosial dan psikologis pornografi, dan para ahli saraf juga menggambarkan tentang mekanisme biologis di mana pornografi menghasilkan efek biologis yang kuat pada individu (Fagan, 2009). Secara umum efek dari pornografi untuk melemahkan fungsi individu dan sosial sangat kuat dan mendalam (Fagan, 2009), bentuknya :

- 1) Efek pada Pikiran: Pornografi secara signifikan mendistorsi sikap dan persepsi tentang sifat hubungan seksual. Pria yang biasa melihat pornografi memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk terhadap tindakan intercourse dalam seksualitas, adanya agresifitas seksual, hadirnya pergaulan bebas, dan bahkan pemerkosaan. Selain itu, pria mulai melihat perempuan dan bahkan anak-anak sebagai “objek seks,” komoditas atau instrumen untuk kesenangan mereka, bukan sebagai orang yang bermartabat.
- 2) Efek pada Tubuh: Pornografi sangat adiktif. Aspek adiktif dari pornografi berhubungan dengan reaksi biologis dalam tubuh, terdapat hormon dopamin yang diproduksi dan bertindak sebagai salah satu mekanisme untuk membentuk transmisi jalur ke pusat-pusat kesenangan otak. Jadi, akibat terjadinya peningkatan persepsi tentang bolehnya melakukan hubungan seksual akibat terpapar pornografi menyebabkan meningkatnya risiko tertular penyakit menular seksual atau adanya kehamilan di luar nikah sehingga anak menjadi orang tua tanpa diinginkan/terlalu dini.
- 3) Efek pada Jantung: Pornografi mempengaruhi kehidupan emosional masyarakat. Pria menikah yang terpapar pornografi merasa kurang puas dengan hubungan seksual suami istri mereka dan kurang melekatnya

⁴⁰Christina Bounty Ulina, “Hubungan Pornografi Dengan Perilaku Seksual Melalui Media Sosial Pada Remaja di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru”, Skripsi Universitas Medan Fakultas Keperawatan (2020), hlm .9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan emosional pada istri-istri mereka. Perempuan yang menikah dengan pria yang kecanduan pornografi dilaporkan kerap melakukan tindakan pengkhianatan, mengkhianati kepercayaan, dan mudah marah. Terpapar pornografi diduga dapat menyebabkan perselingkuhan dan bahkan perceraian. Remaja yang melihat pornografi akan merasa malu, berkurang kepercayaan diri, dan merasakan ketidakpercayaan dalam aktifitas hubungan seksual.⁴¹

Sedangkan secara mental atau psikologi kecanduan pornografi terhadap remaja terbagi atas tiga aspek, yakni kognitif, afeksi dan perilaku:

Aspek kognitif

Remaja mengalami perubahan kognisi terhadap rangsangan seksual yang disebabkan oleh pornografi. Dampak kognisi dapat terlihat dari pemikiran obsesi-kompulsif. Sehingga mereka selalu memiliki keinginan untuk selalu melihat kembali konten pornografi yang menyebabkan mereka mengalami gangguan tidur akibat visualisasi adegan hubungan seksual. Disamping gangguan tidur dampak lain yang dirasakan remaja akibat kecanduan pornografi adalah tidak dapat berpikir jernih, sulit untuk konsentrasi dan sulit untuk fokus akibat efek adegan seksual yang ditonton.

Aspek Afeksi

Dampak afeksi dapat dilihat dari kemauan remaja untuk beraksi dalam aktivitas seksual, begitu bersemangat dan senang setelah melihat konten pornografi. Pornografi menjadi media rangsangan seksual yang berdimensi gairah saat menonton adegan hubungan seksual, sehingga ada keinginan untuk memiliki hubungan intim secara seksual dengan orang lain. Hal ini menyebabkan remaja yang kecanduan pornografi memutuskan untuk menarik diri dan mengalami kesulitan komunikasi interpersonal akibat ketakutan tidak dapat mengontrol diri. Kecanduan pornografi juga mempengaruhi kehidupan emosional remaja sehingga mudah mengalami

⁴¹ Saifuddin Kasim, Rahmania dan Handrix Chris Haryanto, "Persepsi Pornografi Pada Anak (Studi Pendahuluan Siswa kelas 5 Sekolah Dasar Islam X)", dalam Jurnal Ilmiah Psikologi vol.8 No.1 Juli 2017, hal.55-57

mimpi buruk, perasaan malu, cemas, bersalah, juga mengalami ansietas terjadi serangan panik yang biasa disebabkan ketakutan hingga berdampak pada psikosomati seperti tidak dapat beraktivitas, kesulitan bernafas dan jantung bertetak kencang dan pusing.

Aspek Perilaku

Perilaku ini biasa disebut dengan *Pornoaksi* yaitu aksi cabul yang dilakukan seseorang akibat dari menonton *pornografi*. Dampak yang terjadi pada aspek perilaku menjadi laporan terbanyak dan kompleks karena hasil dari aspek kognitif dan afeksi tercermin dalam bentuk perilaku pecandu pornografi. Pornografi mendorong remaja untuk meniru dan memperaktekannya dalam dunia nyata. Para remaja memulai kegiatan seksnya dengan berpegangan tangan, berciuman, meraba-raba, bagian intim lawan jenis berhubungan seks tanpa ikatan pernikahan hingga terjadi banyaknya kasus kehamilan di luar nikah. Beberapa kasus pemerkosaan terjadi akibat pengaruh konten pornografi dan melampiaskan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Juga terjadinya penyimpangan seksual seperti onani/masturbasi, sodomi, pedofilia, dan lain sebagainya. Pornografi juga mempengaruhi remaja dalam berkomunikasi dengan orang dan kehilangan rasa hormat, menggunakan kata-kata kotor terkait dengan prostitusi, alat kelamin, bagian tubuh dan menyelipkannya ketika berbicara dengan orang lain.⁴²

5 Tafsir Al-Maqsi

1 Pengertian dan Sejarah singkat tentang maqasid al-Qur'an

Maqasid al-Qur'an adalah sebuah istilah yang menjelaskan tujuan-tujuan universal dari seluruh ayat-ayat al-Qur'an, karena mustahil Allah menurunkan al-Qur'an ke muka bumi hampa dari maksud dan tujuan. Memahami Maqasid al-Qur'an sangat urgensi bagi para Mufassir dalam memproduksi Tafsir al-Qur'an. Karena dengan memahaminya, Mufassir dituntut untuk berusaha memproduksi Tafsir berorientasi pada kemashalatan manusia dan mencegah

⁴² Han Prawitasari, "Faktor-Faktor Nakrolema (Kecanduan Pornografi) Dan Implikasinya Terhadap Remaja" dalam jurnal Guru Indonesia, hlm. 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemafsadatan. Para Ulama menjadikan Maqasid al-Qur'an sebagai kaidah penting dalam penafsiran al-Qur'an, karena sering kali penafsiran al-Qur'an ditunggangi hanya untuk membela kepentingan ideologi, mazhab, golongan mufassir semata yang jauh dari kemashalatan manusia.⁴³

Menurut Tazul Islam maqasid al-Qur'an adalah ilmu untuk memahami diskursus al-Qur'an dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utamanya yang merepresentasikan inti al-Qur'an sebagaimana ditunjukkan oleh makna-maknanya yang terdistribusi dalam ayat-ayat muhkamat. Kata Maqashid al-Qur'an digunakan pertama kali oleh al-Ghazali dalam Jawahir al-Qur'an. Dalam kitabnya tersebut dikatakan bahwa al-Qur'an adalah samudera luas yang memiliki berbagai macam jenis mutiara dan permata berharga. Agar bisa mendapatkan mutiara dan permata itu, seorang mufassir harus mampu menyelaminya ke dalam al-Qur'an. AlGhazali menyebutkan dalam Jawahir al-Qur'an bahwa setidaknya ada 6 pokok kandungan al-Qur'an, yaitu: a) mengenal Allah SWT., b) pengenalan jalan yang lurus, c) penjelasan bagaimana keadaan setelah mencapai hal tersebut, d) gambaran tentang umat yang taat dan beriman, e) gambaran umat yang membangkang, f) mengajarkan jalan yang tepat menuju Allah. Tiga pokok pertama merupakan sentral dan tiga berikutnya merupakan pelengkap atau penyempurna.⁴⁴

Melalui tafsir singkatnya Jawahir al-Qur'an, al-Ghazali dinilai sebagai pionir dalam kajian maqasid al-Qur'an. Hal ini terlihat dalam bagian kitab tersebut yang menjelaskan persoalan tujuan pokok al-Qur'an. Teori maqashid al-Qur'an digunakan sebagai alat untuk memahami makna terdalam al-Qur'an. Para pemerhati kajian al-Qur'an sulit melacak apakah teori maqashid al-Qur'an ini telah ada sebelum al-Ghazali.⁴⁵

2. Hubungan antara tafsir maqasidi dan tafsir-tafsir lainnya

⁴³ Muhammad Bushiri, Tafsir Al-Quran Dengan Pendekatan Maqasidhu Syri'ah, dalam jurnal Tafsire Vol.7 No.1 (UIN Antasari Banjarmasin), hlm. 32

⁴⁴ Al-Ghazali, Jawahir al-Qur'an, (Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1990), hlm. 23-24.

⁴⁵ Ahmad Fawaid, Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Awani, Madania, Vol. 21 (2), (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara tafsir maqasidi dan tafsir-tafsir lainnya dapat dilihat dari ketidakterpisahan semua ragam tafsir dari maqasid al-Qur'an. Dapat dikatakan bahwa tafsir maqasidi—disamping menjadi salah satu ragam tafsir (secara mandiri), ia juga menyatu dan menembus batas-batas dari semua ragam tafsir yang tidak membutuhkannya. Sebaliknya, tafsir maqasidi dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan tafsir-tafsir lain. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya tafsir dan pemahaman maqasidi atas al-Qur'an dalam proses interaksi dengan kitab suci tersebut.⁴⁶

3. Manfaat Tafsir Maqasidi

Setiap sesuatu memiliki tujuan. Setiap hukum memiliki maksud dan manfaat. Kaidah ini berlaku untuk semua manusia yang hidup, khususnya bagi orang-orang muslim. Ketika perspektif dan pemahaman maqasidi atas Islam memiliki aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang ingin mengkaji al-Qur'an secara maqasidi, maka apa manfaat metode dan pendekatan ini dalam proses interaksi dengan maqasidi atas al-Qur'an? Berikut ini beberapa poin jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut.

- a. Menaati perintah Allah dan rasul-Nya
- b. Menambah keimanan dan keyakinan tentang nilai dan posisi al-Qur'an
- c. Memperbaiki pemahaman terhadap al-Qur'an dan memudahkan hafalan
- d. Meminimalisasi pertentangan dan kefanatikan di antara umat Muslim
- e. Menjadi standar dalam pemaknaan dan penerapan al-Qur'an
- f. Memilih pendapat di antara tawaran para mufasir
- g. Menghindari kesia-siaan
- h. Menguatkan hal-hal bermanfaat
- i. Menjadi petunjuk untuk memahami hadis dan berijtihad dalam fiqih maupun tafsir
- j. Rekonstruksi ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an.⁴⁷

⁴⁶ Ghazali, *Jawahir al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1990), hlm. 23.

⁴⁷ Ibid., hlm. 168-217

6. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, tidak ada secara khusus yang membahas tentang Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Buya Hamka. Adanya dilakukan oleh beberapa penulis secara terpisah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *“Pornografi dan Pornoaksi (perspektif sejarah dan hukum islam)”* yang ditulis oleh Yandi Maryandi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Beliau menjelaskan bagaimana Pornografi dan Pornoaksi dalam perspektif sejarah dan hukum islam dengan mengambil penjelasan tentang pelarang tersebut dari al-Quran dan beberapa Hadits Rasulullah Saw serta dengan penjelasan dengan bukti sejarah yang memperkuatnya. Tercatat pada abad ke-20 telah terjadi pemuliaan pornografi yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan budaya manusia, sejak dari demokratisasi, kebebasan berekspresi, penemuan mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi.⁴⁸ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasannya dimana pada penelitian ini, Yandi Maryandi selaku penulis menjelaskan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif hukum dan sejarah sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif tafsir *al-Azhar*.
- 2) *“Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Al-Quran”* jurnal yang ditulis oleh Muhammad Chizin dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. beliau menjelaskan bagaimana larangan Pornografi dan Pornoaksi dalam aspek hukum yang tertera di Indonesia juga yang terdapat didalam al-Qur’an serta jalan keluar yang al-Qur’an sampaikan dari permasalahan pornografi dan pornoaksi tersebut⁴⁹. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasannya dimana pada penelitian ini, Muhammad Chizin selaku penulis menjelaskan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif al-Qur’an tanpa memfokuskan di satu ulama tafsir. sedangkan

⁴⁸ Yandi Maryandi, “Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)” dalam jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.10 No.1 (Maret, 2018) hlm. 21-40

⁴⁹ Muhammad Chizin, “Pornografi dan Pornoaksi Dalam Perspektif Al-Quran”, dalam jurnal Masawa, Vol. 4 No.1,(2006), hlm.1-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang penulis teliti membahas tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif tafsir *al-Azhar*.

3) “*Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Hannani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) tahun 2012. Beliau menjelaskan bagaimana Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam baik dalam al-Quran maupun hadis Rasulullah Saw serta hukum di Indonesia.⁵⁰ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasannya dimana pada penelitian. Hannani selaku penulis menjelaskan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif tafsir *al-Azhar*.

4) “*Konsep Al-Qur’an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*”. merupakan tesis yang ditulis Hernawan Nur dari Abadi Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta yang menjelaskan konsep al-Quran dalam mencegah penyimpangan seksual dengan menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan penyimpangan seksual serta di tafsirkan dengan beberapa penafsiran ulama Tafsir serta semua jawaban dan persoalan tersebut diambil dari nash-nash al-Quran, dan dikuatkan dari hadis dan ijtihad ulama (hukum fikih).⁵¹ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasannya dimana pada penelitian ini, Hernawan Nur selaku penulis menjelaskan pencegahan penyimpangan seksual dalam perspektif dalam perspektif al-Quran dan beberapa Ulama tafsir, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam perspektif tafsir *al-Azhar*.

5) “*Konsep Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*”. Merupakan skripsi yang ditulis oleh Abid Fadila dan Kurdi Fadal dari Fakultas Ushuluddin UIN Pekalongan yang menjelaskan konsep pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur’an dengan menguraikan ayat-ayat tentang pencegahan pornoagrafi di dalam al-Qur’an dan

⁵⁰ Hannani, “Pornografi dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal Hukum Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare, Volume 10, No.1 (Januari 2012), hlm.78-80

⁵¹ Hernawan Nur, “Konsep Al-Qur’an Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual”. dalam Thesis Institut PTIQ Jakarta, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguraikannya dengan menggunakan kitab tafsir al-Azhar dengan pendekatan Heurmatika.⁵² Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasannya dimana pada penelitian ini, Abid Fadila dan Kurdi Fadal hanya membahas konsep pencegahan pornografi dan pornoaksi perspektif al-Qur'an dengan menggunakan penafsiran tafsir *al-Azhar* karya Buya HAMKA sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas pada maqasid Al-Qur'an terhadap pencegahan pornografi dan pornoaksi yang terjadi di Indonesia yakni menggali hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung pada ayat-ayat pencegahan pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur'an.

Berdasarkan tulisan-tulisan yang telah dikaji diatas, belum ditemukan pembahasan yang khusus membahas tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi di Indonesia perspektif Maqasid al-Qur'an. Oleh karena itu, disinilah letak urgennya penelitian yang penulis lakukan.

⁵² Abid Fadila dan Kurdi Fadal, *Konsep Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*, dalam skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Pekanbaru, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah tata cara yang disaji secara sistematis agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan akal pikiran secara seksama guna mencapai tujuan tertentu.⁵³ Metode penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang didapati dari karya-karya di perpustakaan.⁵⁴ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menyajikan data dalam bentuk kata-kata bukan angka⁵⁵. Penggunaan metode kualitatif ini karena berdasarkan fokus rencana penelitian menuntut untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci tentang subjek yang diteliti.⁵⁶

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu didasarkan pada kualitas data yang telah diuraikan secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam al-Quran perspektif Maqasid Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode *maudhu'i* (tematik). Metode ini merupakan suatu upaya yang digunakan mufassir dalam menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, kemudian mufassir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi suatu kesatuan utuh.⁵⁷ Bentuk metode *maudhu'i* yang digunakan adalah bentuk pengumpulan ayat berkenaan dengan persoalan

⁵³ Ani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm.1

⁵⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta :UGM, 1987), hlm.8

⁵⁵ Ani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm.2

⁵⁶ Ratim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), hlm.43

⁵⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Cet.VX. (Jakarta: Mizan, 1997), hlm.87



tentu. Bentuk ini tidak hanya mengumpulkan ayat dengan suatu bentuk kata saja, tetapi dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda.⁵⁸

B. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama. Yaitu data yang dijadikan sumber kajian. Dalam kajian ini yang menjadi sumber utama adalah kitab tafsir *al-Azhar*, tafsir al- Misbah dan al-Munir. Menguraikan ayat demi ayat melalui kosa kata asbab nuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna-makna ayat sesuai dengan kecendrungan keahlian mufassir. Penafsiran ini dibuat biasanya berdasarkan urutan penafsiran sesuai urutan surah dan ayat yang tercantum di dalam mushaf al-Qur'an.⁵⁹
- b. Sedangkan data sekundernya adalah kitab tafsir yang berhubungan dengan pembahasan, kamus, kitab hadis, buku-buku, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan telah dan analisis penafsiran terhadap kitab tafsir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶⁰ Dikarenakan penelitian ini adalah telaah pustaka (library research), maka dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan metode maudhu'i atau tematik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan topik atau tema yang akan dibahas yaitu tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi.

⁵⁸ H. Asharuddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 76

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*. (Bandung, Pustaka Mizan) 1993, Hal.117

⁶⁰ Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), hlm. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan pornografi dan pornoaksi.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai asbab annuzul.
4. Memahami kolerasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surahnya.
5. Menyusun tema pembahasan di dalam kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan tema tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan menggunakan referensi-referensi sekunder seperti kitab tafsir, jurnal ataupun bukubuku terkait dengan tema tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi.⁶¹

D. Teknik Analisis Data

Jenis analisa yang penulis gunakan ialah analisa deskriptif yang merupakan teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks dengan cara memilah tiap-tiap bagian dari seluruh fokus yang dikaji. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode tematik. Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi dengan menggunakan metode tafsir maudhui. Berikut langkah-langkah metode tafsir Maudhui:

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Quran yang akan dikaji secara maudhui (tematik)
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyah dan madaniyyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunya ayat atau asbab al-nuzul.
4. Mengurut turunnya ayat berdasarkan makkiyah dan madaniyyah.

⁶¹ Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 48

Menjelaskan asbabun nuzul ayat.

Mengkaji ayat dengan mengaitkan kepada hadis Nabi.

Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literatur lain maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis dan diskriptif. Sehingga, menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan lengkap terkait dengan pembahasan ini, serta disertai dengan keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku yang relevan.⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Muharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah penulis menganalisa ayat-ayat pencegahan pornografi dan pornoaksi yang tecantum di dalam Al-Quran sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma kesopanan yang ada di Indonesia sehingga perlu pencegahan dalam menghadapinya, pemerintah dan Ulama mengerluarkan perintah dan Peraturan yang termuat dalam Peraturan UU No. 44 Tahun 2008 serta ketetapan MUI nomor 287 tahun 2001. Dan terdapat maqasid al-Qur'an dibalik ayat-ayat pencegahan pornografi dan pornoaksi bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan umat manusia di dunia ini, dan terhindar dari hal-hal yang buruk (mafsadah) seperti mengenakan jilbab untuk menutup aurat agar terhindar dari kejahatan orang-orang yang memiliki niat jahat, menundukkan pandangan dan kemaluan agar terhindar dari dampak buruk yang dihasilkan baik bagi kesehatan, psikologi dan kehidupan seseorang, berbicara secara tegas tidak merayu bertujuan agar terhindar dari perilaku cabul laki-laki yang memiliki penyakit seksual, serta menjauhi perbuatan zina dengan cara tidak mendekati hal-hal yang mendekati zina baik melihat hal yang dilarang, berkhawatir dengan lawan jenis hingga berujung pada perzinahan yang memiliki banyak dampak buruk, baik bagi diri sendiri, orang lain bahkan masyarakat seperti terkena penyakit seksual yang ganas (HIV/AIDS), nasab yang terputus, pembunuhan anak (aborsi), hingga meniagakan anak.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi di dalam al-Quran ditemukan bahwa permasalahan pornografi dan pornoaksi merupakan masalah umat yang terdapat disetiap zaman ditambah kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga pornografi dengan mudah tersebar dan diakses di tengah masyarakat awam sehingga sangat marak terjadi aksi cabul (pornoaksi) efek fantasi yang dihasilkan oleh media yang di tayangkan. Sehingga pemahaman tentang upaya pencegahan pornografi dan pornoaksi menurut penulis

sangat perlu. Pentingnya menyaring budaya luar sebelum diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa diperhatikan.

Untuk itu penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya, agar dapat mengkaji tentang pencegahan pornografi dan pornoaksi secara mendalam dengan melakukan observasi/wawancara kepada para pelaku untuk mendalami bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan tersebut. dan agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan kitab tafsir yang lebih bervariasi tidak hanya monoton di satu kitab tasir saja sebagai referensinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. 1990. *Jawahir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Ulum
- Ami, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau
- Akunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani
- Barida, Iram dan Siti Masitoh. "Derajat Keterpaparan Konten Pornografi Pada Siswa SMP Dan SMA Di Jakarta Dan Banten Indonesia". Dalam *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. 20 November 2019-26 Desember 2016. Jakarta: Badan Litbangkes.
- Bunga, Dewi. "Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila". dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4. Agustus 2011. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bashiri, Muhammad. *Tafsir Al-Quran Dengan Pendekatan Maqasidhu Syri'ah*, dalam jurnal *Tafsere* Vol.7 No.1. 2019. Banjarmasin: UIN Antasari
- Chizin, Muhammad. "Pornografi dan Pornoaksi dalam perspektif Al-Quran". *Jurnal Musawa*. Vol.4, No.1, April 2006. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Endad, Musdad. "Study Tafsir di Indonesia" (Tangerang: Sintesis , 2012).
- Fahoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.287 Tahun 2001 (Jakarta:2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fawaid, Ahmad. (2017). "Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani". Madania. Vol. 21 (2). Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Haidar, Galih dan Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi pada kalangan remaja". Vol.7, No.1, (2020). Jawa Barat: Universitas Padjadjaran.
- Hannani. "Pornografi dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam", *dalam jurnal Hukum Diktum*, Januari 2012. Pare-Pare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metode Penelitian Penelitian*. Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan.
- Jannah, Mifatahul. "Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam". 2016. *Jurnal Psikoislamedia*.
- Jamil, M. "Istishlah". *Jurnal Hukum Islam* Vol. XII No.2, Juli-Desember 2016. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara.
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nijia. "Dampak Intensitas Menonton Porno Terhadap Prilaku Asusila Remaja". dalam *Jurnal Reflektika*. Vol.13 No. 2. (Juli-Desember, 2018). Jawa Barat: Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep.
- Ngah Suandi, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Muryandi, Yandi. "pornografi dan pornoaksi (perspektif sejarah dan hukum islam)". *Jurnal Peradaban dan hukum islam*. Vol.1 No.1. Maret 2018. Bandung : Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad, Andi Syahril dan Yasir Maqasid. 2014. *Asbabun Nuzul*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar
- Malia, Musdah.2015. *Mengupas Seksualitas*, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta
- Prawita, Intan. “Faktor-Faktor Nakrolema (Kecanduan Pornografi) Dan Implikasinya Terhadap Remaja”. *Jurnal Guru Indonesia*. Vol. 8 No. 1, Januari 2020 Surabaya: SD Muhammadiyah 15 Surabaya.
- Rahmania, Tia dan Handrix Chris Haryanto. “Persepsi Pornografi Pada Anak (Studi Pendahuluan Siswa kelas 5 Sekolah Dasar Islam X)”. dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol.8 No.1 (Juli 2017), Jawa Barat: Universitas Paramadina.
- Rudiyah, Sri. “Dampak Buruk Dari Perbuatan Zina Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya”. Dalam *Jurnal Hukum Dan Keadilan & Budaya*, Vol. 1, No. 2. (2013). Probolinggo: STIH Zainul Hasan
- Shihab, Quraish 1997. *Membumikan Al-Qur’an*. Jakarta: Mizan. Cet. XV.
- Shihab, Quraish. 1993. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Pustaka Mizan
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati
- Sahman, dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan
- UU RI No. 44 Tahun 2008 *Tentang Pornografi*. Jakarta: Asa Mandiri
- Utomo, Sigit Tri dan Achmad Sa’i (2018).“Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Di Sekolah”. Vol.6, no.1 . 2018. Kemenag Magelang
- Tasnawati, Ayu. 2018. “Biografi Buya Hamka.” Banten: jurnal uin banten

John Creswell, 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan mixed*, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Raju Aditia Saputra
 Tempat/Tanggal Lahir : Tg. Balai Karimun/02-12-1999
 NIM : 11830214590
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin/Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 No. HP : 081376940121
 Alamat Rumah : Tg. Balai Karimun, Kec. Karimun Kab. Karimun,
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Alm. Zulkarnain
 Ibu : Nopianti

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 006 Karimun Tahun 2006-2012
2. SMPN 1 Karimun Tahun 2012-2015
3. SMA N 2 Karimun Tahun 2015-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris ASRAMA KARIMUN Tahun 2019-2022
2. Anggota Bidang Sosag HPMTBK PEKANBARU Tahun 2018-2019
3. Kepala Bidang Sosag HPMTBK PEKANBARU Tahun 2019-2020
4. Kepala Bidang Sosag HPMTBK PEKANBARU Tahun 2020-2022
5. Anggota Bidang Sosag IMPKR PEKANBARU Tahun 2021-202

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.